

EKS KETUA DPRD SIJUNJUNG BAMBANG SURYA IRAWAN JADI TERSANGKA KORUPSI



Sumber gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2018/02/13/3fd3fd17-31e3-4d03-ae4d-4837cd8534c7_169.jpeg?w=700&q=90

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sijunjung menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024, Bambang Surya Irawan, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran dana belanja rumah tangga tahun 2019-2023. Jaksa mengatakan hal ini merugikan keuangan negara hingga Rp 360 juta.

"Benar, sudah kita tetapkan tersangka hari ini. Kasusnya berkaitan anggaran dana belanja rumah tangga," kata Kasi Intelijen Kejari Sijunjung Dian Afandi Panjaitan, dilansir detik Sumut, Rabu (18/9/2024).

Dian menuturkan Bambang baru mengembalikan kerugian itu sebanyak Rp 50 juta. Dian menjelaskan, penyelidikan kasus ini bermula dari adanya temuan oleh BPK.

"Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 360 juta akibat perbuatannya. Sementara beberapa waktu lalu dia baru mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp 50 juta. Sedangkan kasusnya terungkap dari temuan BPK," jelasnya.

Dian menuturkan Bambang akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Muaro Sijunjung. Dia dijerat dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Dia akan kita kenakan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Sedangkan dia sudah kita tahan dari hari ini sampai 20 hari ke depan di Lapas Muaro Sijunjung," pungkas Dian.

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-7545376/eks-ketua-dprd-sijunjung-bambang-surya-irawan-jadi-tersangka-korupsi>, Eks Ketua DPRD Sijunjung Bambang Surya Irawan Jadi Tersangka Korupsi, tanggal 18 September 2024.
2. <https://padek.jawapos.com/hukum/2365099705/baru-purnabakti-mantan-ketua-dprd-kabupaten-sijunjung-ditahan-kejari>, Baru Purnabakti, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Ditahan Kejari, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 - a. Pasal 18:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - 3) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pasal 121 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
 - d. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

